

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital seperti saat ini, teknologi menjadi perhatian yang sangat besar karena perkembangannya yang terlalu pesat terutama teknologi internet. Teknologi internet sendiri sudah digemari oleh banyak kalangan. Bukan hanya orang dewasa tetapi dikalangan anak-anak juga sudah mampu mengakses internet. Internet sendiri memberikan kemudahan kepada penggunanya pasalnya, internet menyediakan berbagai informasi kebutuhan bagi para penggunanya khususnya di Kota Ambon. Misalnya saja di internet sudah tersedia informasi untuk mencari lowongan pekerjaan, mencari bahan untuk mengerjakan tugas, berita-berita pun dapat diakses melalui internet, tidak hanya itu internet juga dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh serta mampu melaksanakan transaksi tanpa harus bertatap muka.¹

Kebutuhan manusia yang terus meningkat dan mobilisasi yang cepat ditambah dengan kesibukan manusia yang mengharuskan munculnya sebuah fasilitas yang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Salah satu industri yang memunculkan inovasi baru ada pada industri sektor keuangan. Industri-industri yang bergerak di sektor keuangan menciptakan inovasi baru yaitu *Financial Technology (Fintech)*. *Financial Technology (Fintech)* merupakan penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Perkembangan *fintech* yang hadir di Indonesia memunculkan berbagai inovasi aplikasi khususnya dalam layanan

¹ Ulfa, Retno Dewi. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Berbasis Online Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Kudus Angkatan Tahun 2018). Kudus: Iain Kudus.

keuangan seperti sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang.² Berkembangnya *fintech* di Indonesia sebagai bukti beralihnya masyarakat dari sistem keuangan tradisional menjadi menggunakan *fintech*. Beralihnya masyarakat didasari oleh kecepatan dan juga kemudahan *fintech* dalam mengakses berbagai kepentingan yang berhubungan dengan sistem keuangan salah satunya dalam melakukan pinjaman. Dengan berdirinya perusahaan *E-commerce* ini memberikan suatu kemudahan para penggunanya melakukan pinjaman secara *online* melalui aplikasi-aplikasi tertentu.

Aplikasi pinjaman *online* semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Ambon. Salah satu aplikasi yang cukup dikenal adalah Kredivo, yang menawarkan kemudahan dalam proses pinjaman dan pembayaran dengan berbagai fitur menarik. Kredivo adalah salah satu aplikasi pinjaman *online* yang beroperasi di Indonesia. Sebagai *fintech* lending platform, Kredivo menawarkan layanan pinjaman tanpa agunan dengan proses yang cepat dan menggunakan metode evaluasi risiko berbasis teknologi. Pengguna dapat mengajukan pinjaman langsung melalui aplikasi dengan persyaratan yang mudah dan mendapatkan akses limit kredit yang dapat digunakan secara fleksibel. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2018, akumulasi jumlah pinjaman yang telah dipinjamkan menembus 11 triliun rupiah. Namun, dibalik kemudahan yang ada, Pinjaman *online* juga diikuti konsekuensi yang patut diwaspadai yaitu riba.³

² Purwanto, H., Yandri, D., Prawira Yoga, M., Yoga, M. P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Swadharma, I. (2022). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80–91.

³ Farha Ramadina, A., & Arifin, T. (2023). Pinjaman Online Ditinjau Dari Hadits Riwayat Muslim Dan Hukum Positif Indonesia. *Tajul Arifin Al-Mizan*, 7(2), 15–36.

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Persoalan muamalah merupakan salah satu hal yang pokok dan menjadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder. Untuk terciptanya hal itu dibutuhkan kerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi sebagaimana anjuran agama untuk saling tolong-menolong.⁴

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga), transparansi dalam transaksi, serta keadilan sosial dan ekonomi. Konsep utama dalam ekonomi syariah adalah menjaga yang mengandung unsur spekulatif atau merugikan salah satu pihak. Dalam praktik pinjam meminjam uang, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, penting untuk memperhatikan adanya prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari riba. Salah satu prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam praktik pinjaman adalah prinsip *Qardh*. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan pinjaman dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan riba. Dalam praktik *Qardh*, pemberi pinjaman hanya menyerahkan uang atau barang tanpa meminta keuntungan apapun dan peminjam harus mengembalikan pinjaman dalam waktu

⁴ Ahmad Faridz Anwar, N. R., Z. A. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. Tazkiyah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan 66, 21(2), 119–136.

yang disepakati tanpa bunga atau biaya tambahan.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Imran ayat 130:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong—menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya” (Q.S Al-Maidah: 2)*⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S Al-Imran: 130)*⁷

Pinjaman secara *online* diperbolehkan dalam Islam, asalkan tetap berpegang pada pedoman syariat Islam. Para ulama dari berbagai mazhab, antara lain Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali, dan mayoritas ulama, sepakat bahwa jual beli secara *online* diperbolehkan asalkan syarat-syarat akadnya jelas. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan seperti perlindungan konsumen, penggunaan akad syariah dalam pinjaman *online*, tanggung jawab sosial dan lingkungan, gagasan amanah dalam bisnis *online*, larangan riba (bunga) dalam pembayaran dan transaksi *online* yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian). Pinjaman *online* dalam Islam perlu mengutamakan prinsip ekonomi yang paling utama adalah

⁵ Farha Ramadina, A., & Arifin, T. (2023). Pinjaman Online Ditinjau Dari Hadits Riwayat Muslim Dan Hukum Positif Indonesia. *Tajul Arifin Al-Mizan*, 7(2), 15–36.

⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005

keadilan, tidak ada riba (bunga), transparansi, dan penggunaan akad hukum Islam. Artinya, Kontrak syariah harus digunakan untuk pinjaman internet dan transaksi harus adil dan bebas dari bunga dan informasi palsu.⁸ Adapun dalam praktiknya, Kredivo perlu memastikan bahwa seluruh proses operasionalnya, termasuk kebijakan biaya, keadilan dalam penanganan dana, dan kepatuhan terhadap regulasi ekonomi syariah, dapat dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hal ini menunjukkan perlunya aturan yang tepat dan ketat untuk penggunaan pinjaman internet agar mematuhi dasar-dasar hukum Islam. Sejumlah negara telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur pinjaman internet, termasuk Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, dengan memperkenalkan sistem bagi hasil atau *mudharabah*, teknologi dapat dimanfaatkan untuk merampingkan transaksi pinjaman *online* sesuai dengan ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, kesinambungan dan validitas pembiayaan *online* semacam ini dalam hukum Islam dapat dipastikan dengan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah Islam dalam muamalah dan kontrol yang ketat. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam sistem hukum Indonesia selain peraturan perundang-undangan. Fatwa Dewan Syariah Nasional memiliki tanggung jawab mengeluarkan fatwa yang membahas kegiatan komersial lembaga keuangan, termasuk apakah barang dan jasa yang ditawarkan mematuhi prinsip syariah. Penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi harus berpegang

⁸ A'mala, A. K., Wijaya, C. R., Tussa'adah, F., Khikmah, P. L., & Khoiriawati, N. (2024). Aspek Syariah Dalam Pay Later Online: Analisis Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 1–7.

pada prinsip syariah, seperti tidak boleh melakukan riba, maisir, gharar, zhulm, dharar, dan haram.⁹

Terkait prinsip syariah dan larangan, Nurhalisa menyatakan dalam penelitiannya bahwa pinjaman *online* tidak mengandung unsur riba dan prosedur asalkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁰ Sementara Ramadhanti mengatakan aturan-aturan pinjaman *online* dalam aplikasi Kredit termasuk dalam jenis pinjaman *Qardh* dalam Islam, karena aplikasi kredit pintar adalah aplikasi penyedia layanan pinjam meminjam uang dengan kesepakatan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama, dan memiliki Akad wakalah bil ujah dalam proses penyaluran pembiayaan Invoice financing.¹¹

Kedua penelitian tersebut berkaitan dengan perilaku konsumen pada pinjaman *online*. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk Keputusan yang mendahului dan menyusul Tindakan ini.

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam bukunya “Perilaku Konsumen” yang dikutip dari Mila Diana Sari, dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana pembuatan Keputusan baik individu, kelompok, ataupun organisasi membuat Keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya.¹²

⁹ Farha Ramadina, A., & Arifin, T. (2023). Pinjaman Online Ditinjau Dari Hadits Riwayat Muslim Dan Hukum Positif Indonesia. *Tajul Arifin Al-Mizan*, 7(2), 15–36.

¹⁰ Nurhalisa, N. (2020). *Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pt. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.

¹¹ Ramadhanti, S. (2022). *Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹² Sari, M. D. (2023). *Perilaku Konsumen* (Widi, Ed.; 1st Ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.

Berdasarkan review terhadap beberapa penelitian yang relevan sebagaimana disebutkan diatas, fokus penelitian yang ada saat ini terkait dengan implementasi ekonomi syariah guna memberikan pemahaman kepada konsumen terkait pinjaman *online* pada aplikasi kredivo di Ambon. Dengan demikian, hal ini menjadi faktor pendorong untuk menunjang keaslian dari pemikiran yang dituangkan dalam skripsi ini.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dengan lebih baik dalam aplikasi pinjaman *online* Kredivo, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam implementasinya. Terkait dengan penelitian ini penulis mengangkat judul : “*Mekanisme Implementasi Pinjaman Online Kredivo Perspektif Ekonomi Syariah*”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme implementasi pinjaman *online* Kredivo?
- b. Bagaimana implementasi pinjaman *online* Kredivo perspektif ekonomi syariah?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yakni mengenai:

- a. Pinjaman *online* menggunakan aplikasi pinjaman *online* Kredivo
- b. Implementasi ekonomi syariah terhadap aplikasi pinjaman *online*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tujuan atau hasil penelitian akan tercapai setelah penelitian selesai. Dengan begitu tujuan pada penelitian ini secara umum didasarkan pada definisi masalah diatas :

- a. Mengetahui mekanisme implementasi pinjaman *online* Kredivo?
- b. Mengetahui dan menganalisis Implementasi pinjaman *online* Kredivo perspektif ekonomi syariah

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna penulis dan Masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aplikasi pinjaman *online* dengan perspektif ekonomi syariah.
- 2) Menyediakan informasi bagi pengembang aplikasi terkait potensi pasar dan kebutuhan pengguna untuk aplikasi yang mengikuti prinsip ekonomi syariah.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai data penelitian untuk akademik dan juga memberikan kontribusi pada institut khususnya yang terkait dengan judul penelitian tersebut.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pengguna

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mengharapkan agar dapat bermanfaat bagi setiap pengguna aplikasi pinjaman *online*. Dengan demikian, masyarakat akan lebih sadar tentang pilihan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah

2) Bagi Peneliti

Peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini merupakan salah satu pengalaman atau motivasi bagi peneliti dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi berbasis *online*.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan panduan yang detail tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam layanan pinjaman *online* seperti Kredivo. Hal ini akan sangat berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin memahami mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan syariah dalam platform pinjaman *online*.

4) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam evaluasi aplikasi agar berkembang lebih baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

D. Definisi Operasional

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.¹³ Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, larangan riba (bunga), dan mendorong kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴ Implementasi ekonomi syariah dalam konteks ini mengacu pada penerapan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah dalam operasi dan layanan aplikasi pinjaman *online* Kredivo. Hal ini mencakup penghapusan riba, keadilan dalam kontrak, transparansi dalam transaksi, dan promosi produk yang halal.

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayar kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan. Serta wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵ Sedangkan pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi sms dan/atau telepon atau melalui aplikasi-aplikasi.¹⁶

Kredivo adalah sebuah platform pinjaman *online* yang memberikan layanan kredit kepada penggunanya dengan berbagai opsi pembayaran. Kredivo adalah aplikasi kredit digital instan tanpa menggunakan kartu yang semua sistemnya dilakukan secara *online* ini mampu memberikan kemudahan untuk melakukan

¹³ Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h. 43

¹⁴ Kholid, M., Syari'ah Dan, F., Uin, H., Gunung, S., & Bandung, D. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162.

¹⁵ Regina, T., Rochendi, T., Nanda Pratama, A., Teknik Elektro, P., Teknologi, F., & Swadharma, I. (2021). Kompleksitas Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (Kgn). *Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 10(02), 31–40.

¹⁶ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87.

suatu transaksi baik melalui *online* maupun *offline*. Pada tanggal 21 Maret 2018, anak perusahaan FinAccel ini resmi menjadi salah satu perusahaan fintech pertama yang terdaftar dan berada dalam pengawasan OJK.¹⁷

E. Garis-garis Besar isi Skripsi

Penulis secara metodis akan mengatur teks sebagai berikut untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami poin kunci:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan dan Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka mengulas tentang pengertian ekonomi syariah, pinjaman *online* dan kredivo, perspektif ekonomi syariah terhadap pinjaman legalitas dan implementasi dalam ekonomi syariah.

BAB III Metodologi meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan, pada bab ini terdiri dari hasil dan pembahasan mengenai penelitian Implementasi ekonomi syariah terhadap aplikasi pinjaman *online* kredivo.

BAB V Penutup mengulas tentang kesimpulan dan saran.

¹⁷ Seva, K. P., Sumargono, I., Sn, S., Sn, M., Utama, J., Ds, S., & Ds, M. (2019). Perancangan Promosi Aplikasi Kredivo Designing Promotion Of Kredivo Application. E-Proceeding Of Art & Design, 6(2), 1257–1275.